



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

2 Juni 2026

Nomor : 100.2.1.6/1802/OTDA
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Fasilitasi Rancangan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang
Tata Kelola Distribusi Gabah dan
Beras di Jawa Tengah.

Yth. Gubernur Jawa Tengah

Berkenaan dengan surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 100.3/43/BIROHUKUM/2026 tanggal 1 April 2026 Hal Permohonan Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah, telah dilakukan pengkajian secara yuridis formal dan materiil.
2. Hasil pengkajian tersebut sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah dimaksud agar dilakukan perubahan sebagai langkah penyempurnaan sebelum ditetapkan dan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah dilakukan pengundangan dalam Berita Daerah wajib menyampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Otonomi Daerah dengan menggunakan aplikasi e-perda.

Demikian untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Direktur Jenderal
Otonomi Daerah,



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP, ME

Tembusan:
Menteri Dalam Negeri.

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
TENTANG
TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI JAWA TENGAH

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR...TAHUN... TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR...TAHUN... TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH,	Judul Ranpergub dilakukan penyempurnaan sesuai angka 8 penjelasan UU No.23 Tahun 2014
Menimbang: a. bahwa Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas; b. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, dengan menyelenggarakan pengelolaan pangan pokok strategis khususnya beras yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah; c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan	Menimbang: a. tetap b. bahwa untuk mewujudkan visi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya dan berkelanjutan sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 - 2045, dengan menyelenggarakan pengelolaan gabah dan beras yang mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Daerah; c. tetap d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras di Daerah;	Konsiderans menimbang dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
pangan bagi masyarakat, rumah tangga dan perseorangan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Distribusi Gabah Dan Beras Di Jawa Tengah;		
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan	Mengingat: 1. Tetap 2. Tetap 3. Tetap 4. Tetap 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);	Ditambahkan PP 17 Tahun 2015 dalam dasar hukum mengingat

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);		
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI JAWA TENGAH.	MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS DI DAERAH.	Diktum menetapkan dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 59 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. 8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya	BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah. 5. Dinas Ketahanan Pangan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan. 6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Ketahanan Pangan. 7. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/ Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.	Pengaturan dalam ketentuan umum perlu diperhatikan kembali sebagaimana ketentuan dalam angka 102 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 bahwa kata atau istilah yang dimuat dalam ketentuan umum hanyalah kata atau istilah yang digunakan berulang-ulang di dalam pasal atau beberapa pasal selanjutnya Selanjutnya agar dinormakan definisi standar

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan masih berkulit, yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 10. Gabah Kering Panen yang selanjutnya disingkat GKP adalah gabah yang baru dipanen. 11. Gabah Kering Giling yang selanjutnya disingkat GKG adalah gabah yang sudah melalui proses pengeringan hingga memiliki kadar air maksimal 14% (empat belas persen) dan kadar hampa atau kotoran maksimal 3% (tiga Persen). 12. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 13. Tata Kelola Distribusi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses pemindahan gabah dan beras dari produsen atau lembaga perantara pemasaran, kepada pihak lain melalui berbagai macam cara yang tidak bertentangan dengan hukum dalam mekanisme jual beli. 14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 15. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 16. Industri Pangan adalah kegiatan usaha yang mencakup seluruh rangkaian proses pengolahan bahan baku dari sumber hayati (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) menjadi produk makanan dan minuman yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan, pengawetan, pengemasan, dan distribusi. 17. Industri Non Pangan adalah semua kegiatan industri yang menghasilkan produk selain makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia. 18. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 19. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa.	8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 9. Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya dan masih berkulit, yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 10. Dihapus 11. Dihapus 12. Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 13. Tata Kelola Distribusi adalah serangkaian kegiatan pendistribusian Gabah dan Beras untuk memenuhi kebutuhan konsumsi pangan masyarakat, rumah tangga, dan perseorangan agar dapat memperoleh Gabah dan Beras dalam jumlah yang cukup, aman, bermutu, dan terjangkau yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 14. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 15. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai tambah yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri. 16. Industri Pangan adalah kegiatan usaha yang mencakup seluruh rangkaian proses pengolahan bahan baku dari sumber hayati (pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan) menjadi produk makanan dan minuman yang siap dikonsumsi, termasuk pengolahan, pengawetan, pengemasan, dan distribusi. 17. Industri Non Pangan adalah semua kegiatan industri	Keamanan dan Mutu Pangan mengingat dalam batang tubuh penyebutan berulang-ulang

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 21. Stabilisasi Harga adalah upaya Pemerintah Daerah untuk menjaga stabilitas harga barang dan jasa, terutama kebutuhan pokok, agar terjangkau oleh masyarakat dan tidak terjadi lonjakan harga yang merugikan. 22. Stabilitas Harga adalah kondisi di mana tingkat inflasi dalam perekonomian terjaga rendah dan stabil dalam jangka waktu yang panjang. 23. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha gabah dan beras yang berkedudukan di Daerah. 24. Lembaga Usaha adalah setiap badan hukum yang dapat berbentuk Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 25. Kemitraan adalah bentuk kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih. 26. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 27. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.	yang menghasilkan produk selain makanan dan minuman untuk dikonsumsi manusia. 18. Cadangan Gabah/Beras Pemerintah Daerah adalah persediaan Gabah/Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten/kota, dan pemerintah daerah provinsi. 19. Dihapus 20. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat atau alat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat. 21. Dihapus 22. Dihapus 23. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha Gabah dan Beras yang berkedudukan di Daerah. 24. Dihapus 25. Kemitraan adalah bentuk kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan dua pihak atau lebih. 26. Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Poktan adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 27. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 28. Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang memenuhi minimal	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
28.Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disingkat BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. 29.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah Daerah. 30.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan komersial atas nama Pemerintah Desa. 31. Standar Mutu Gabah adalah menentukan tingkatan mutu gabah berdasarkan parameter kadar air, butir hampa, butir rusak, benda asing, dan bebas dari hama, penyakit, bau busuk, bau asam, atau bau asing lainnya. 32. Standar Mutu Beras adalah menentukan tingkatan mutu gabah berdasarkan parameter kadar air, derajat sosoh, beras kepala, beras patah, beras menir, beras merah, beras kuning, beras putih, beras rusak, benda asing, serta zat pemutih. 33. Harga Pembelian Pemerintah yang selanjutnya disingkat HPP adalah harga pokok pembelian oleh Pemerintah. 34. Sistem Informasi adalah serangkaian elemen yang terpadu, termasuk data, informasi, aplikasi, infrastruktur teknologi informasi, proses, dan sumber daya manusia, yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengirimkan, atau menyebarkan informasi. 35.Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Gubernur. 36.Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah TPID Provinsi Jawa Tengah. 37.Beras adalah butir padi yang sudah terkupas dari kulitnya, diolah atau tidak diolah yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 38.Gabah adalah butir padi yang sudah lepas dari tangkainya	salah satu ketentuan berikut: a. seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia melalui penyertaan langsung; atau b.terdapat hak istimewa yang dimiliki Negara Republik Indonesia. 29.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. 30.Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau hersarna desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. 31. Dihapus 32. Dihapus 33. Dihapus 34. Sistem Informasi adalah sistem yang mencakup kegiatan pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, penyajian, penyebaran data dan informasi, dan penggunaan informasi tentang Gabah dan/Beras. 35.Satuan Tugas Pangan yang selanjutnya disebut Satgas Pangan adalah Satuan Tugas Pangan yang dibentuk oleh Gubernur. 36.Tim Pengendalian Inflasi Daerah yang selanjutnya disingkat TPID adalah TPID Provinsi Jawa Tengah. 37. Dihapus 38. Dihapus 39. Dihapus 40. Dihapus 41. Dihapus 42. Dihapus 43. Dihapus	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
dan masih berkulit, yang berasal dari spesies <i>Oryza sativa</i>. 39. Ketersediaan Pangan adalah kondisi tersedianya Pangan dari hasil produksi dalam negeri dan Cadangan Pangan Nasional serta impor apabila kedua sumber utama tidak dapat memenuhi kebutuhan. 40. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah. 41. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa. 42. Pelaku Usaha adalah setiap orang baik perseorangan, kelompok, gabungan kelompok, asosiasi, koperasi, maupun korporasi yang melakukan usaha gabah dan beras yang berkedudukan di Daerah. 43. Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/ peternak/ pekebun yang dibentuk oleh para petani atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya dan kesamaan komoditas untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 44. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerjasama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. 45. Lembaga/badan penelitian adalah Lembaga/badan resmi yang bergerak dalam bidang penelitian tanamam pangan serta mempunyai izin dad Kementerian Pertanian RI.	44. Dihapus 45. Dihapus 46. Standar Keamanan dan Mutu Pangan adalah ...	
Pasal 2 Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah untuk menjaga ketersediaan Gabah dan Beras bagi masyarakat dan industri guna mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah.	Pasal 2 Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah guna menjamin ketersediaan Gabah dan Beras bagi masyarakat dan Industri dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di Daerah.	Pasal 2 dilakukan penyempurnaan frasa “industri” sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pasal 3 Penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Jawa Tengah bertujuan untuk: - meningkatkan kemampuan serap gabah dan beras bagi pelaku usaha; - meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat; - meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan industri pangan dan non pangan; - meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Desa; - meningkatkan pemanfaatan produksi gabah dan beras untuk pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan program Pemerintah; dan - menjaga stabilitas harga gabah dan beras.	Pasal 3 Penyelenggaraan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras di Daerah bertujuan untuk: - meningkatkan kemampuan serap Gabah dan Beras bagi Pelaku Usaha; - meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan konsumsi masyarakat; - meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan Industri Pangan dan Industri Non Pangan; - meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, Kabupaten/Kota dan Desa; - meningkatkan pemanfaatan produksi Gabah dan Beras untuk pemenuhan kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan program Pemerintah; dan - menjaga stabilitas harga Gabah dan Beras.	Pasal 3 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: - Pelaku Usaha; - penguatan pelaku usaha; - standar keamanan dan mutu pangan; - pengelolaan distribusi gabah dan beras; - kemitraan; - sistem informasi; dan - pembinaan dan pengawasan.	BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: - Pelaku Usaha; - penguatan Pelaku Usaha; - Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras; - pengelolaan distribusi Gabah dan Beras; - Kemitraan; - Sistem Informasi; dan - pembinaan dan pengawasan.	Pasal 4 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011 penggunaan frasa dan dalam kalimat Gabah dan Beras, perlu dipertimbangkan kembali untuk menggunakan frasa “dan/atau” agar dapat menunjang dalam berbagai kondisi

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
BAB III PELAKU USAHA Pasal 5 (1) Usaha gabah dan beras dilakukan oleh: a. Perseorangan; b. Kelompok; c. gabungan kelompok; d. asosiasi; e. koperasi; f. korporasi; g. BUMN; h. BUMD; i. BUMDes; dan j. swasta. (2) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan usaha Gabah dan Beras melalui kegiatan penyerapan, penyimpanan, penggilingan, pengemasan dan/atau pendistribusian. (3) Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. produsen; b. distributor; dan c. pengecer.	BAB III PELAKU USAHA Pasal 5 (1) Pelaku Usaha Gabah dan Beras terdiri dari: a. perseorangan; b. Poktan; c. Gapoktan; d. asosiasi; e. koperasi; f. korporasi; g. BUMN; h. BUMD; i. BUMDes; dan j. swasta. (2) Tetap (3) Tetap	Pasal 5 ayat (1) dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 6 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk mendukung: a. keterjangkauan pangan; b. stabilisasi pasokan dan harga pangan; dan c. pengelolaan distribusi pangan yang merata antar waktu dan antar wilayah.	Pasal 6 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 untuk mendukung: a. ketersediaan Gabah dan Beras; b. keterjangkauan Gabah dan Beras; c. stabilisasi pasokan dan harga Gabah dan Beras; dan d. pengelolaan distribusi Gabah dan Beras yang merata antar waktu dan antar wilayah.	Pasal 6 dilakukan penyempurnaan ruang lingkup pengaturan sesuai dengan maksud dan tujuan disusunnya Peraturan Gubernur ini
Pasal 7 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) harus memperhatikan prinsip-prinsip usaha yang sehat dengan	Pasal 7 Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang	Pasal 7 dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
kejujuran, keadilan, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat.	baik sesuai peraturan perundang-undangan seperti kejujuran, keadilan, transparansi dan pengelolaan keuangan yang baik, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap lingkungan dan masyarakat.	
BAB IV PENGUATAN PELAKU USAHA Pasal 8 (1) Penguatan Pelaku Usaha dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk, daya saing, kesejahteraan petani, keberlanjutan dan efektivitas sistem distribusi pangan. (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan Pelaku Usaha. (3) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan perpaduan aspek profesionalitas, budaya, norma, dan nilai dalam masyarakat. (4) Kelembagaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan dalam bentuk Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, BUMDes, asosiasi, korporasi dan Pelaku Usaha lainnya sesuai dengan kapasitas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Tetap	
Pasal 9 (1) Penguatan Pelaku Usaha dilaksanakan melalui: a. fasilitasi budidaya yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, sarana dan prasarana budidaya; b. pembinaan dalam pengolahan produk yang meliputi penanganan pasca panen, pengeringan, <i>processing</i> gabah ke beras dan pendistribusian dari produsen ke konsumen; c. penguatan infrastruktur dengan fasilitasi sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan, serta penyimpanan gabah dan beras; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; e. peningkatan mutu dan keamanan pangan dengan menerapkan sistem jaminan mutu melalui Perangkat	Pasal 9 (1) Penguatan Pelaku Usaha dilaksanakan melalui: a. fasilitasi budidaya yang meliputi benih, pupuk, obat-obatan, sarana dan prasarana budidaya; b. pembinaan pengolahan produk mencakup penanganan pasca panen, pengeringan, <i>processing</i> Gabah ke Beras dan pendistribusian dari produsen ke konsumen; c. penguatan infrastruktur dengan fasilitasi sarana dan prasarana pengangkutan, pengolahan, serta penyimpanan Gabah dan Beras; d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia; e. peningkatan mutu dan keamanan dengan	Pasal 9 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan; f. pengembangan jejaring pemasaran; dan g. pemberian insentif kepada Pelaku Usaha. (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan melalui: a. pelatihan dan pendidikan di bidang teknis, manajemen dan kewirausahaan baik formal maupun nonformal; b. pemenuhan akses Informasi tentang sarana produksi, harga komoditas pertanian, wabah penyakit/organisme pengganggu tumbuhan, ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, pasar, pendidikan pelatihan, pemberian bantuan modal, asuransi pertanian dan kebijakan pemerintah yang terkait dengan sektor pertanian; dan c. peningkatan kapasitas lainnya. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bentuk kegiatan peningkatan mutu dan keamanan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a. sosialisasi sistem jaminan mutu; b. bimbingan teknis dan pendampingan penyusunan dokumen sistem mutu; c. penerapan dokumen sistem mutu; dan d. fasilitasi sertifikasi mutu. (4) Pengembangan jejaring pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. fasilitasi pembinaan, pendampingan, promosi, pertemuan bisnis dan penyerapan produk; dan b. kemitraan dengan Pelaku Usaha swasta dan Pemerintah baik lokal maupun antar wilayah dalam kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. (5) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa barang, dana tunai, kredit pinjaman dengan bunga rendah, fasilitas penjaminan kredit, subsidi dan/atau penguatan modal lainnya. (6) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan kepada Pelaku Usaha yang memenuhi kriteria persyaratan. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan	menerapkan sistem jaminan mutu melalui Perangkat Daerah dalam berbagai bentuk kegiatan; f. pengembangan jejaring pemasaran; dan g. pemberian insentif kepada Pelaku Usaha. (2) Tetap (3) Bentuk kegiatan peningkatan mutu dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berupa: a dan d tetap (4) Pengembangan jejaring pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi: a. fasilitasi pembinaan, pendampingan, promosi, pertemuan bisnis dan penyerapan produk; dan b. Kemitraan dengan Pelaku Usaha swasta dan Pemerintah baik lokal maupun antar wilayah dalam kabupaten, provinsi, nasional dan internasional. (5) Tetap (6) Tetap (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Kepala Dinas.	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.		
Pasal 10 Penguatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, swasta dan lembaga lainnya.	Pasal 10 Penguatan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, swasta dan lembaga lainnya.	Penguatan Pelaku Usaha oleh BUMN atau BUMD perlu dipertimbangkan kembali pengaturannya, mengingat sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) termasuk dalam Pelaku Usaha Gabah dan Beras
BAB V STANDAR KEAMANAN DAN MUTU PANGAN Pasal 11 (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Pangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu pangan. (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu pangan. (4) Pemberian sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara bertahap sesuai dengan jenis pangan dan/atau skala usaha.	BAB V STANDAR KEAMANAN DAN MUTU GABAH DAN BERAS Pasal 11 (1) Setiap orang yang memproduksi dan memperdagangkan pangan harus memenuhi Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan sistem jaminan keamanan dan mutu. (3) Pemerintah Daerah dan/atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi oleh Pemerintah dapat memberikan sertifikat jaminan keamanan dan mutu Gabah dan Beras.	Pasal 11 dilakukan penyempurnaan sesuai dengan ruang lingkup pengaturan dalam Rancangan Peraturan Gubernur ini
BAB VI PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS Bagian Kesatu	BAB VI PENGELOLAAN DISTRIBUSI GABAH DAN BERAS Bagian Kesatu	Frasa Ketersediaan Pangan dalam Pasal 12

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Umum Pasal 12 Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan untuk menjaga ketersediaan pangan, meningkatkan keterjangkauan pangan, menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan, mempertahankan keamanan dan mutu pangan serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen.	Umum Pasal 12 Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan untuk menjaga Ketersediaan Pangan, meningkatkan keterjangkauan, menjaga stabilitas pasokan dan harga, mempertahankan keamanan dan mutu serta meningkatkan kesejahteraan petani dan konsumen.	dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Pasal 13 Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan melalui: - penyerapan; - penyimpanan; - pengolahan; - pendistribusian gabah dan beras dari produsen kepada konsumen; dan - pelaporan	Pasal 13 Pengelolaan Distribusi Gabah dan Beras dilakukan melalui: - Tetap - Tetap - Tetap - pendistribusian; dan - Tetap	Pasal 13 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
Bagian Kedua Penyerapan Pasal 14 - Penyerapan gabah dan beras hasil panen petani diutamakan dilakukan oleh Poktan/Gapoktan, Koperasi, BUMDes dan Korporasi Petani dalam bentuk kemitraan atau secara langsung. - Penyerapan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha Skala Menengah dan Besar dilakukan melalui kerjasama dengan Poktan /Gapoktan, Koperasi, BUMDes dan Korporasi Petani. - Penyerapan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penugasan dan/atau kebutuhan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Bagian Kedua Penyerapan Pasal 14 - Gubernur menetapkan jumlah penyerapan Gabah dan Beras di Daerah dalam rangka mendukung penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. - Penyerapan Gabah dan Beras diutamakan hasil panen petani di Daerah. - Penyerapan Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: - skala kecil; - skala menengah; dan/atau - skala besar. - Penyerapan Gabah dan Beras dalam skala kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Poktan/Gapoktan, Koperasi, BUMDes	Pasal 14 ayat (1) dilakukan penyempurnaan mengacu pada Pasal 21 PP 17 Tahun 2015 Sesuai dengan saran dan masukan Bappanas

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan Korporasi Petani dalam bentuk Kemitraan atau secara langsung. (5) Penyerapan Gabah dan Beras dalam skala menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan penyerapan Gabah dan Beras dalam skala besar dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD dan Pelaku Usaha skala dilakukan melalui kerja sama dengan Poktan /Gapoktan, koperasi, BUMDes dan korporasi petani. (6) Penyerapan oleh BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan penugasan dan/atau kebutuhan komersial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Bagian Ketiga Penyimpanan Pasal 15 (1) Penyimpanan gabah dan beras hasil penyerapan panen dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyimpanan gabah dan beras dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha lainnya sebagai cadangan pangan masyarakat di Daerah. (3) Dalam hal penguatan cadangan pangan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana, permodalan serta penguatan lainnya. (4) Penyimpanan gabah dan beras oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan BUMD dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Pemerintah Daerah dan BUMD sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Bagian Ketiga Penyimpanan Pasal 15 (1) Penyimpanan Gabah dan Beras hasil penyerapan panen dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha secara mandiri atau melalui kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Penyimpanan Gabah dan Beras dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Poktan/Gapoktan/Pelaku Usaha lainnya sebagai Cadangan Gabah dan Beras masyarakat di Daerah. (3) Dalam hal penguatan Cadangan Gabah dan Beras masyarakat, Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitasi berupa sarana dan prasarana, permodalan serta penguatan lainnya. (4) Penyimpanan Gabah dan Beras oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan BUMD dilakukan dengan mengoptimalkan sarana dan prasarana gudang di Pemerintah Daerah dan BUMD sebagai Cadangan Pangan Pemerintah	Pasal 15 dilakukan penyempurnaan sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	Daerah.	
Bagian Keempat Pengolahan Pasal 16 Proses Pengolahan Gabah dan Beras perlu memperhatikan cara produksi pangan olahan yang baik dan sistem jaminan keamanan pangan agar produk yang dihasilkan memenuhi kaidah Standar Keamanan dan Mutu Pangan.	Tetap	
Bagian Kelima Pendistribusian Gabah dan Beras dari Produsen kepada Konsumen Pasal 17 (1) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan dalam rangka menyalurkan produk dari produsen sampai kepada konsumen. (2) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan melalui mekanisme pasar, dan/atau program Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. (3) Pendistribusian Gabah dan Beras dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha. (4) Dalam hal pendistribusian gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BUMD, maka BUMD melakukan: a. pendistribusian gabah dan beras baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain; b. pendistribusian gabah dan beras kepada konsumen dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi; dan c. pendistribusian gabah dan beras kelas medium dari penyerapan hasil panen di Daerah melalui kios lokal yang dikelola secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.	Bagian Kelima Pendistribusian Pasal 17 (1) Tetap (2) Tetap (3) Tetap (4) Dalam hal pendistribusian Gabah dan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh BUMD, maka BUMD melakukan: a. pendistribusian Gabah dan Beras baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan pihak lain; b. pendistribusian Gabah dan Beras kepada konsumen dengan harga sesuai Harga Eceran Tertinggi; dan c. pendistribusian Gabah dan Beras kelas medium dari penyerapan hasil panen di Daerah melalui kios lokal yang dikelola secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak lain.	
Bagian Keenam Pasal 18	Bagian Keenam Pasal 18	Pasal 18 ayat (1) dilakukan penyempurnaan

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Pelaporan (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha Skala Menengah dan Skala Besar melaporkan pelaksanaan penyerapan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian gabah dan beras kepada Dinas melalui Sistem Informasi. (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.	Pelaporan (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, BUMD, Pelaku Usaha skala menengah dan skala besar melaporkan pelaksanaan penyerapan, penyimpanan, pengolahan dan pendistribusian Gabah dan Beras kepada Dinas melalui Sistem Informasi. (2) Tetap	sesuai ketentuan angka 108 Lampiran II UU No.12 Tahun 2011
BAB VII KEMITRAAN Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar Gabah dan Beras. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola: a. Inti plasma, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai inti sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Sebagai Plasma; b. Subkontrak, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai kontraktor sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro sebagai subkontraktor; dan c. perdagangan umum, dilakukan melalui dalam bentuk kerja sama penyediaan bahan baku, pengolahan produk, pendistribusian, pemasaran dan penyediaan lokasi usaha; serta bentuk kemitraan lain.	BAB VII KEMITRAAN Pasal 19 (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaksanaan Kemitraan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, BUMN, BUMD, Pelaku Usaha dan lembaga lainnya untuk meningkatkan nilai tambah, menjaga kesinambungan ketersediaan dan memperluas akses pasar Gabah dan Beras. (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam perjanjian Kemitraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pola: a. inti plasma, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai inti sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro Sebagai Plasma; b. subkontrak, dimana Pelaku Usaha Skala Besar dan Menengah berkedudukan sebagai kontraktor sedangkan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro sebagai subkontraktor; dan c. perdagangan umum, dilakukan melalui dalam bentuk kerja sama penyediaan bahan baku, pengolahan produk, pendistribusian, pemasaran	Pasal 19 ayat (3) dilakukan penyempurnaan redaksional

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
	dan penyediaan lokasi usaha; serta bentuk Kemitraan lain.	
BAB VIII SISTEM INFORMASI Pasal 20 (1) Sistem Informasi merupakan sistem yang menyajikan data gabah dan beras di Daerah mulai dari panen, penyerapan, stok, cadangan dan distribusi. (2) Data gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berupa data produksi, waktu, dan lokasi panen di Daerah. (3) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian. (4) Data stok, cadangan dan distribusi gabah dan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Daerah, disediakan oleh Dinas.	Tetap	
	Pasal 21 (1) Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 harus terintegrasi dengan sistem informasi pangan nasional (2) Sistem Informasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus memiliki kemampuan interoperabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Sistem Informasi selain harus memiliki kemampuan interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga harus memenuhi prinsip satu data Indonesia.	Ditambahkan Pasal 21 baru Untuk dapat menyediakan data secara nasional perlu didukung Sistem Informasi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan saran masukan Bappanas
BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 21 (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan dalam	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
rangka pelaksanaan Tata Kelola Distribusi Gabah dan Beras. (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah dan Instansi terkait. (3) Dalam hal dibutuhkan untuk penguatan pembinaan dan pengawasan, Gubernur dapat membentuk Satuan Tugas Pangan yang anggotanya terdiri dari instansi terkait sesuai dengan kebutuhan. (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. (5) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan TPID, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa. (6) Pembinaan dan Pengawasan dilakukan dalam rangka pemantauan distribusi gabah dan beras untuk mencegah terjadinya praktik persaingan usaha yang tidak sehat.		
Pasal 22 (1) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan sekali atau sewaktu-waktu bila diperlukan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang Pangan.	Tetap	
BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 23 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.	Tetap	

RANPERGUB JAWA TENGAH	SARAN PENYEMPURNAAN	KETERANGAN
Ditetapkan di Semarang pada tanggal GUBERNUR JAWA TENGAH, AHMAD LUTHFI	Tetap	
Diundangkan di Semarang pada tanggal SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, SUMARNO BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ... NOMOR ...	Tetap	